

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat disebut juga dengan distribusi kekayaan yang tidak hanya bernilai ibadah namun zakat juga merupakan sarana untuk membersihkan jiwa dan harta benda. Untuk mencapai tujuannya pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan optimal. Banyaknya penganut agama Islam di Indonesia menunjukkan besarnya potensi zakat yang dapat dikeluarkan oleh umat Islam yang telah mencapai nisab dan menyalurkan hartanya pada lembaga pengelola zakat.²

Untuk pengelolaan zakat yang efisien dan efektif pemerintah mendirikan lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Pengelolaan zakat ini mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat dalam skala nasional. Dilihat dari jangkauan yang luas di negara Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya, maka dibentuklah lembaga BAZNAS hingga tingkat Kota/Kabupaten.

BAZNAS Kota Blitar merupakan lembaga tingkat daerah yang dibentuk untuk mengelola zakat, *Infaq*, dan shodaqoh (ZIS). Dalam upaya

² Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, and Ovan Novi Irama, "Analisis Dan Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara," *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 10 (2022): 3303–10.

meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat khususnya *mustahiq* BAZNAS Blitar melakukan serangkaian perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap dana ZIS yang telah di amanahkan untuk dikelola oleh BAZNAS Kota Blitar. Pengelolaan ZIS memfokuskan pada perencanaan, penghimpunan, dan pendistribusian kepada *mustahiq* melalui bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif.³

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam dalam hal finansial yang dapat membantu untuk mengurangi beban dan kesulitan ekonomi yang diderita oleh masyarakat. Oleh karena itu zakat diwajibkan bagi orang yang memiliki harta yang mencapai nisab dan sebagian hartanya akan diberikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu instrumen yang efektif bagi umat manusia untuk saling membantu dalam hal finansial dan sosial dari kehidupan masing-masing, adanya kesenjangan sosial ini menjadikan manusia untuk saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.⁴

Pengelolaan zakat di Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya lembaga pengelola zakat resmi berbadan hukum yang didukung oleh kesadaran Masyarakat untuk menunaikan zakat secara kelembagaan. Selain itu, adanya Upaya negara dalam berbagai regulasi dan kebijakan terus dilakukan untuk

³ Labuh Inderayana Eka Sakti and A'rasy Fahrullah, "Pengelolaan Zis Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)," *Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2022): 108.

⁴ Ibid.

menjadikan zakat sebagai instrumen ekonomi dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Salah satu faktor yang mendorong mengoptimalkan pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada potensi zakat yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal. Berdasarkan data *Outlook Zakat Indonesia 2023* menyebutkan bahwa pada tahun 2023 potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Sementara pengumpulan zakat di Indonesia berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2021 menunjukkan bahwa total penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Baadan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat hingga Kabupaten/Kota mencapai Rp. 14.118.195.747.280, sebagian besar pendistribusiannya dialokasikan kepada pihak yang berhak menerima zakat yakni *ashnaf*, terutama fakir miskin. Fakir miskin memiliki presentase terbesar dalam penyaluran dana ZIS (*Zakat, Infaq, Shodaqoh*), yaitu sebesar 75,81 persen.⁵

Sementara realisasi zakat dalam sudut pandang penerima zakat (*mustahiq*), kelompok fakir dan miskin masih menjadi kelompok dominan dan harus segera diberdayakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Maret 2018 – Maret 2022 angka kemiskinan Kota Blitar tahun 2022 menunjukkan penurunan 0,52 poin dibandingkan tahun 2021. Realisasi capaian angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 7,37 persen dengan garis kemiskinan Rp. 517.363,- perkapita/bulan dan jumlah penduduk miskin

⁵ BAZNAS Indonesia, *Outlook BAZNAS Indonesia 2023*, n.d., <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1737-outlook-zakat-indonesia-2023>.

sebesar 10.650 jiwa. Namun, dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi, masih mengalami kenaikan sebesar 0,24 poin. Namun, hal ini tidak serta merta persoalan kemiskinan di Kota Blitar selesai. Apalagi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, oleh sebab itu, dalam sudut pandang pengukuran kemiskinan, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.⁶

Dalam penerimaan Zakat, *Infaq* dan *Shodaqoh* (ZIS), prosesnya tidak mudah karena banyak proses yang harus dilalui dan pengalokasian dana ZIS juga harus dipertimbangkan dengan sangat baik dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut tabel Data Penerimaan Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh* (ZIS) yang diterima BAZNAS Kota Blitar selama 3 tahun terakhir, yaitu:

⁶ Badan Pusat Statistik Kota Blitar, "Profil Kemiskinan Kota Blitar 2021," no. 5 (2021).

Tabel 1. 1

Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh yang diterima BAZNAS Kota Blitar Tahun 2020-2022

Tahun	Zakat	Infaq/S	Jumlah
2020	535.293.045	181.339.444	716.632.489
2021	667.729.218	211.615.008	879.344.226
2022	626.736.741	210.851.809	837.588.550

Sumber: Buku Laporan Pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh* BAZNAS Kota Blitar Tahun 2022.

Zakat merupakan pondasi agama yang wajib ditegakkan umat Islam dikarenakan zakat merupakan rukun Islam yang ke-3. Zakat bukan hanya sarana beribadah kepada Allah, namun zakat juga merupakan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk perbaikan ekonomi orang yang berhak mendapatkannya, yaitu *mustahiq*. Dengan begitu zakat juga menjadi salah satu pondasi dalam agama Islam yang bernilai ibadah serta memiliki peran sosial. Secara praktis, zakat merupakan salah satu amalan yang berdimensi sosial-ekonomi. Dalam praktiknya, zakat berfungsi sebagai sarana untuk membantu umat manusia khususnya orang Islam yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat menjadi alat untuk membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan menjadi pemeran penjamin perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan sosial ekonomi.⁷

Kesadaran diri tentang sosial umat Islam khususnya tentang zakat harus berkembang dengan baik, karena zakat merupakan pondasi untuk

⁷ Jati, (*Perspektif Maqashid Al-Syariah*).

berkembangnya kekuatan ekonomi dan sosial umat. Setiap muslim yang sudah memenuhi syarat diwajibkan untuk menyalurkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada *mustahiq*, dengan demikian zakat dapat diartikan sebagai alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban bagi orang yang memenuhi syarat untuk membantu pihak-pihak yang berhak mendapatkannya (*mustahiq*), terutama untuk fakir miskin. Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang sudah ada sejak manusia hadir di bumi dan menjadi permasalahan yang aktual dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan masalah yang harus selalu dihadapi oleh manusia. Upaya untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Selama kesadaran umat Islam untuk berzakat masih ada dan dana zakat dikelola dengan baik, zakat merupakan sumber dana yang tidak akan pernah habis.

Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar, dimana BAZNAS Kota Blitar ini mendistribusikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Program yang ada di BAZNAS Kota Blitar diharapkan dapat membangkitkan niat usaha untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Dengan adanya perkembangan usaha dengan modal yang berasal dari dana zakat produktif diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pendapatan mandiri *mustahiq*. Hal ini berarti zakat produktif mampu mengurangi angka kemiskinan, berkurangnya kemiskinan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk maupun jasa, peningkatan daya beli

kemudian mempengaruhi pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi ini akan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dan peneliti akan melaksanakan penelitian dengan judul: **“Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* di BAZNAS Kota Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian diatas, maka untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, peneliti memfokuskan penelitiannya pada: Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Zakat Produktif Pada BAZNAS Kota Blitar. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui zakat produktif pada Baznas Kota Blitar?
2. Bagaimana peranan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* pada Baznas Kota Blitar?
3. Apa kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Baznas Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa saja peran zakat produktif di BAZNAS Kota Blitar dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Maka peneliti membuat tujuan dan manfaat dari penelitian ini dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui zakat produktif pada BAZNAS Kota Blitar.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana peranan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* pada BAZNAS Kota Blitar.
3. Untuk menjelaskan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan BAZNAS kota Blitar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif agar dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan diperuntukkan kepada *mustahiq* sesuai dengan yang dijelaskan dalam al-Quran.

b. Bagi Akademis

Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan berupa pemikiran dan pengetahuan dalam pendistribusian serta pengelolaan dana zakat produktif. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap perkembangan ilmu

dan praktik pendistribusian serta pengelolaan zakat produktif secara baik dan efektif.

c. Bagi Praktisi

Bagi praktisi hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga BAZNAS Kota Blitar, yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi ataupun masukan positif serta informasi secara teoritis tentang pendistribusian dan pengelolaan yang produktif serta efektif sesuai dengan ajaran dalam agama Islam, sehingga penelitian ini diharapkan dapat membantu menentukan kebijakan bagi lembaga BAZNAS Kota Blitar khususnya.

d. Bagi Pihak Lain

Bagi pihak lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk memberikan informasi atau pengetahuan tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif yang baik dan benar, serta dapat memberikan masukan dan referensi atau media untuk pengambilan keputusan yang dapat diimplementasikan kepada hal yang menyangkut mengenai penyaluran dana zakat produktif.

e. Sebagai Referensi Informasi Penelitian Selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan media untuk menambah pengetahuan bahwasanya pernah ada yang meneliti hal serupa sebelumnya dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik

dari sebelumnya sehingga BAZNAS Kota Blitar bisa mengelola dan mendistribusikan zakat dengan lebih baik.

E. Batasan Penelitian

Dari sekian banyaknya masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah. Karena itu, perlu adanya pembatasan terkait variabel-variabel yang terkait pada penulisan ini. Variabel yang difokuskan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Membahas pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui zakat produktif pada BAZNAS Kota Blitar.
2. Membahas peranan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* pada BAZNAS Kota Blitar.
3. Kendala dan permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Blitar.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional:

1. Secara Konseptual
 - a. Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk meningkatkan kualitas masyarakat baik dengan kreativitas atau kompetensi yang dimiliki agar bisa bernilai tinggi dimasa yang akan datang. Suatu ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaannya berdasar dari

al-Quran dan Sunnah disebut dengan ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam terdapat sistem yang dapat menjadi alternatif dalam proses melakukan pemberdayaan umat.⁸

b. Zakat Produktif

Zakat produktif diartikan sebagai sejumlah harta yang diberikan kepada *mustahiq* yang bertujuan agar setiap penerima manfaat dapat mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan melalui dana zakat yang diperolehnya. Pemberian dana zakat kepada para *mustahiq* dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan dan tidak langsung dihabiskan untuk kebutuhan konsumtif. Tujuan dilaksanakan zakat produktif ini adalah sebagai salah satu cara dalam mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap dan berkelanjutan.⁹

c. *Mustahiq*

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat dinamakan *asnaf tsamaniyah*, dan tidak diperuntukkan kepada selain delapan golongan yaitu: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁰

⁸ Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30596/aghniya.v1i2.3191>.

⁹ Ibid.

¹⁰ Richa Angkita Mulyawisdawati and Imas Rosi Nugrahani, "Peran Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika

2. Secara Operasional

Judul secara keseluruhan adalah Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* di BAZNAS Kota Blitar maksudnya adalah seberapa jauh capaian keberhasilan yang dapat diraih oleh BAZNAS Kota Blitar dalam upaya memberdayakan ekonomi *mustahiq*.

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian juga sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini membahas kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis dan juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* di BAZNAS Kota Blitar.

3. BAB III: Metode Penelitian

Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV: Hasil Penelitian

Dalam bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang meliputi uraian-uraian yang telah ada dengan topik yang sesuai dengan rumusan masalah dan hasil analisis data.

5. BAB V: Pembahasan

Dalam bab ini berisikan mengenai keterkaitan antara teori sebelumnya serta interpretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan.

6. BAB VI: Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan, kritik, dan saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan yang dilanjutkan dengan bagian akhir skripsi, yakni daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.